






	<p align="center"><b>SOP POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</b></p>	Nomor SOP	020/SOP/POLTEKPEL SUMBAR-PPK/06/2022
		Tgl. Ditetapkan	19/03/2018
		Tgl. Revisi	23/06/2022
		Tgl. Diberlakukan	23/06/2022
		Ditetapkan Oleh	<p align="center">DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</p>  <p align="center">Capt. WISNU RISIANTO, M.M. Pembina Tk.I (IV/b) 19710202 199808 1 001</p>
<b>PERENCANAAN PPK</b>			
<b>ISO 9001:2015</b>			
<b>Dasar Hukum :</b>		<b>Cara Mengatasi :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kelautan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat;</li> <li>6. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 100 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat;</li> <li>7. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan;</li> <li>8. Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Laut;</li> <li>9. Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan</li> <li>10. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>11. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. KM 43 tahun 2008 tentang pendidikan dan pelatihan, dan ujian keahlian, serta sertifikat kelautan;</li> <li>12. Peraturan Menteri perhubungan RI No. KM 52 tahun 2007 tentang pendidikan dan pelatihan transportasi;</li> <li>13. Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat;</li> <li>14. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.11/ BPSDMP-2014 Tentang Pola Pengasuhan Taruna/i Diklat Pembentukan pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;</li> <li>15. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan No. SK. 2163/HK.208/XI/Diklat-2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Keahlian Pelaut Tingkat III non Diploma (Crash Program/ Fast Track);</li> <li>16. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan No. SK. 2162/HK.208/XI/Diklat-2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kelautan;</li> </ol>		<p>Dilakukan kegiatan Perencanaan PPK sesuai dengan SOP dan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center; margin: 20px auto; width: fit-content;"> <p><b>DOKUMEN INDUK</b></p> </div>	

<p>17. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan nomor SK.827/HM.208/VII/Diklat-07 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Disiplin Peserta Diklat di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan;</p> <p>18. STCW No. 1978 dan Amandemennya;</p> <p>19. ISO 9001:2015, Klausul 8.1 Perencanaan operasional dan pengendalian.</p>	
<p><b>Keterkaitan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Mutu Polteknik Sumbar;</li> <li>2. SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi.</li> </ol>	<p><b>Peralatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer;</li> <li>2. Printer;</li> <li>3. Lembar Kerja.</li> </ol>
<p><b>Peringatan :</b></p> <p>Apabila SOP Perencanaan PPK tidak dilaksanakan maka penerapan SOP di lapangan mengalami kendala dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>	

**SOP PERENCANAAN PEMBINAAN FISIK, MENTAL, DAN MORAL**

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		DIREKTUR	KBAAK	KA.SBAKA	KA.PPK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	1. Menyusun program perencanaan pembinaan fisik, mental, dan moral.  2. Menyusun jadwal perencanaan pembinaan fisik, mental, dan moral sesuai kalender pendidikan.					1. Draft program perencanaan pembinaan fisik, mental, dan moral.  2. Draft jadwal perencanaan pembinaan fisik, mental, dan moral sesuai kalender pendidikan.	3 hari	1. Susunan program perencanaan pembinaan fisik, mental, dan moral 2. Jadwal perencanaan pembinaan fisik, mental, dan moral sesuai kalender pendidikan	
2	Memeriksa dan berkoordinasi untuk penentuan program dan jadwal perencanaan pembinaan fisik, mental, dan moral sesuai kalender pendidikan					Program dan jadwal perencanaan pembinaan fisik, mental, dan moral sesuai kalender pendidikan	1 hari	Program dan jadwal perencanaan pembinaan fisik, mental, dan moral sesuai kalender pendidikan	Jika iya maka lanjut ke proses selanjutnya, jika tidak maka kembali ke PPK
3	Menyetujui program dan jadwal perencanaan pembinaan fisik, mental, dan moral sesuai kalender pendidikan					Program dan jadwal perencanaan pembinaan fisik, mental, dan moral sesuai kalender pendidikan	1 jam	Program dan jadwal perencanaan pembinaan fisik, mental, dan moral sesuai kalender pendidikan	
4	Mengkoordinir pelaksanaan program dan jadwal pembinaan fisik, mental, dan moral harian					Program dan jadwal perencanaan pembinaan fisik, mental, dan moral sesuai kalender pendidikan	kondisional	Kegiatan koordinasi pelaksanaan program	
5	Mengevaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan jadwal pembinaan fisik, mental, dan moral					Dokumen-dokumen monitoring pelaksanaan program	kondisional	Dokumen-dokumen monitoring pelaksanaan program	
6	Mendokumentasikan hasil evaluasi pelaksanaan fisik, mental, dan moral					Dokumentasi hasil evaluasi	1 hari	Dokumentasi hasil evaluasi	

**RIWAYAT PERUBAHAN SOP PERENCANAAN PPK**

<b>NO</b>	<b>ISI PERUBAHAN</b>	<b>TANGGAL BERLAKU</b>
01	Perubahan format SOP sesuai PM.No.50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan	04/07/2019
02	Penambahan Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	18/06/2020
03	- Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat Perubahan tanda tangan pengesahan SOP sesuai SK Nomor 2763 tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.	23/06/2022